

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan jaman saat ini terus meningkat namun sampai saat ini masih terdapat masalah ekonomi yang terus dihadapi dari berbagai negara baik negara maju atau negara sedang berkembang seperti Indonesia. Masalah utama yang sering dihadapi ialah masalah kemiskinan, sehingga menjadi tanggung jawab yang harus di tanggulangi pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi dalam hal ini kemiskinan yang sampai detik ini masih terjadi. Karena kemiskinan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam mencari solusi untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi atau yang dihadapi, dalam upaya ini pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), melakukan upaya penanggulangan dengan membuat program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk memberikan akses pemberdayaannya.

Pengembangan UMKM ini masih mengalami berbagai tantangan dan hambatan yang terjadi dalam dunia usaha yang begitu ketat, namun dengan keterbatasan yang dimiliki UMKM masih diharapkan dapat menjadi faktor utama dalam peningkatan perekonomian negara maupun daerah. Usaha mikro kecil dan menengah sangat diharapkan dapat memberikan peranan yang dominan dalam meningkatkan pendapatan dan juga perluasan lapangan pekerjaan, hal ini dikarenakan UMKM memiliki jumlah unit yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha industri yang memiliki skala besar dan memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja yang besar (Angraini *et al.*, 2013).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM ini menjadi tulang punggung dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi Indonesia yang mampu bertahan dengan segala keterbatasan yang dimiliki dari era krisis 1997-1998 hingga sekarang (Putri *et al.*, 2023). Di Indonesia melalui (Undang-Undang Pemerintah No. 20, 2008), menjelaskan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memperkuat serta mengembangkan UMKM yang telah ada dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kontributor dalam menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan, usaha mikro kecil menengah menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam suatu negara atau daerah (Fakhira *et al.*, 2021).

Usaha mikro merupakan suatu usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang dapat memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana yang telah diatur dalam (Undang-Undang Pemerintah No. 20, 2008), tentang UMKM. Secara rinci usaha mikro dapat diartikan sebagai usaha yang memiliki sifat produktif baik milik keluarga atau milik perorangan warga negara Indonesia dengan penjualan dan hasil maksimal Rp. 100.000.000 per tahun, setiap usaha mikro kecil menengah yang memiliki penghasilan sesuai dengan yang telah ditetapkan maka dapat mengajukan pinjaman kepada pihak bank sebesar Rp.50.000.000 (Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003).

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu badan usaha yang sangat potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah memperluas struktur ekspor dan kesempatan kerja yang disebabkan oleh adanya

lapangan pekerjaan yang di sediakan juga oleh usaha mikro kecil dan menengah ini. Usaha mikro kecil menengah juga dapat diartikan sebagai suatu unsur yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah, hal ini dikarenakan usaha mikro kecil dan menengah ini memproduksi barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat menengah bawah (Ulfa *et al.*, 2020).

Usaha mikro, kecil dan menengah ini memiliki tujuan untuk mendorong dan mengembangkan perekonomian suatu daerah atau negara keberadaan UMKM ini sangat penting dalam suatu daerah, karena dengan adanya UMKM dapat memberikan daya serap tenaga kerja suatu daerah atau negara semakin meningkat (Ariani *et al.*, 2023)

Usaha yang memiliki skala kecil ini dan terbatas ini dapat mencakup UMKM sektor baik pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, jasa dan lain sebagainya, sehingga kemajuan UMKM dapat dikatakan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara atau daerah melalui berbagai sektor tersebut, berangkat dari sinilah usaha mikro kecil dan menengah perlu memiliki perhatian lebih dari pemerintah pusat dan pemerintah setempat pada suatu daerah dalam perkembangan dan kemajuannya (Asbor, 2016).

Dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah melakukan suatu kebijakan pemberian kredit usaha rakyat pada tahun 2007 yang memiliki tujuan untuk memberikan akses kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan dana untuk memberdayakan usaha yang dijalankan dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan (Ulfa *et al.*, 2020). Permasalahan yang sering dialami oleh usaha mikro, kecil dan menengah ialah permodalan yang sering kali

menghambat tumbuh kembangnya suatu usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dengan program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan yang sering dialami oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usaha mereka. Dengan adanya kredit usaha rakyat ini diharapkan para pelaku usaha dapat mendapatkan pembiayaan atau modal untuk membuka usaha baru atau bahkan mengembangkan usaha yang sudah dijalankan sebelumnya (Meilinda *et al.*, 2020).

Pemberian kredit usaha rakyat ini diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka agar dapat lebih produktif dari sebelumnya (Anjeli *et al.*, 2021), kredit UMKM merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap pelaku usaha yang sesuai dan memenuhi kriteria UMKM dalam rangka memberikan akses terhadap UMKM untuk mengembangkan atau mendapatkan modal kerja sehingga dapat memperlancar aktivitas produksi dari usaha yang dijalankan (Sari, 2015)

Usaha pemerintah dalam memberikan akses kepada para pelaku usaha ini memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan agar dapat menjalankan usaha dengan baik, dapat meningkatkan kualitas dari usaha yang dijalankan, meningkatkan produksi yang dihasilkan dan lain sebagainya. Namun, saat ini dengan adanya pemberian kredit kepada para pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sering terjadi masalah, yakni risiko kredit yang akan didapatkan.

Risiko kredit merupakan risiko yang akan didapatkan oleh seseorang yang dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang didapatkan dari bank beserta dengan bunganya yang sudah disepakati jangka

waktunya. Risiko kredit ini adalah risiko yang diakibatkan tidak mampunya nasabah dalam mengembalikan sejumlah uang yang diterima dari bank beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, risiko kredit ini memberikan situasi yang tidak memberikan kegembiraan terhadap pihak bank, hal ini karena jika terjadinya kredit macet (Wicaksono *et al.*, 2023).

Risiko kredit juga dapat diartikan sebagai kerugian yang memberikan peluang terjadinya kegagalan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran, jadi risiko ini berhubungan erat dengan debitur yang tidak mampu dalam membayar hutang.


Masalah risiko kredit ini memiliki kaitan erat dengan masalah tingkat pengembalian yang terus berulang, masalah pengembalian dana pinjaman yang telah didapatkan oleh pelaku usaha, masalah pengembalian ini sering kali di pengaruhi oleh Sumber Daya Manusia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Jumlah Pinjaman, Pendapatan, dan Usia.

Para pelaku usaha ini terkadang mengalami hambatan atau rintangan dalam melakukan pengembalian atas kredit yang telah diambil baik dari bank, kredit macet ini sering sekali terjadi dan sampai saat ini masih terjadi. Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia pada tanggal 25 Juli 2023 dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi bank rakyat Indonesia mendukung rencana penghapusan kredit macet UMKM, di mana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong laju kredit UMKM. Kepala direktur utama BRI mengatakan segmen UMKM khususnya ultra mikro dan mikro masih memiliki peluang dalam pembiayaan, kendati demikian segmen UMKM masih mengalami masalah meminjam dan tidak membayar. Disisi lain bank BRI tidak berani untuk melakukan penghapusan kredit macet karena dapat masuk sebagai aset negara,

namun hal ini perlu dilakukan sehingga dapat menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang dan diharapkan perekonomian dapat cepat pulih pasca krisis akibat pandemi, menurut direktur utama bank BRI Sunarso mengatakan dengan kebijakan ini dapat membantu segmen UMKM lebih berani dalam mengakses pendanaan, hal ini akan mendorong pertumbuhan kredit yang di proyeksikan oleh pemerintah agar dapat mendorong roda di tatanan pelaku ekonomi. Melalui undang – undang No.4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK), Presiden RI akan menghapus kredit macet UMKM yang telah tertuang dalam undang – undang tersebut (CNN Indonesia, 2023)

Kota Ternate merupakan suatu kota yang memiliki jumlah UMKM yang termasuk banyak seperti yang ada pada bagan berdasarkan sektor UMKM yang ada di Kota Ternate berikut:

**Gambar 1.1. Bagan Sektor UMKM**



Sumber: (BPS Kota Ternate, 2023)

Berdasarkan data pada bagan di atas dapat diketahui bahwa Kota Ternate memiliki UMKM sektor perdagangan sebesar 66%, sektor industri sebesar 21%, jasa 13 Persen dan untuk sektor aneka usaha tidak ada. Dari jumlah UMKM

yang begitu banyak di Kota Ternate belum diketahui apakah semuanya ini melakukan pinjaman atau kredit dan apakah dalam proses kredit para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengembalian ataukah tidak sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah para pelaku usaha yang melakukan pinjaman atau kredit di Kota Ternate mengalami kendala atau kesulitan dalam pengembalian kredit atau tidak dengan judul penelitian **“Risiko Kredit Pengusaha UMKM di Kota Ternate”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dapat dituliskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) ?.
2. Apakah jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) ?.
3. Apakah jumlah pinjaman berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) ?.
4. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) ?.
5. Apakah umur berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) ?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka dapat di tuliskan tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sumber daya manusia terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR).

2. Untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR).
3. Untuk mengetahui jumlah pinjaman berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR).
4. Untuk mengetahui pendapatan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR).
5. Untuk mengetahui umur berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit usaha rakyat (KUR).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teortis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan dalam bidang keuangan dan menambah kajian ilmu untuk mengetahui resiko kredit pada pengusaha UMKM.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang sama-sama bergerak dalam bidang keuangan. Penelitian ini juga diharapkan membantu pihak lain yang dalam pengajuan informasi untuk mengadakan penelitian yang serupa.